



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional (PSO) Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus,” perlu dibentuk Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus;”
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan perlu memperhatikan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “Wadul KPU Kudus” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat.
 2. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat.
 3. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. merumuskan dan menyusun rencana tindakan penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
 - d. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat kepada Ketua

Pengarah.

4. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat kepada Penanggung Jawab.
5. Anggota merangkap Operator, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memantau Web Mobile “Wadul KPU Kudus” dan menerima pengaduan dari masyarakat;
 - b. Menerima dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
 - c. Meneruskan kepada ketua untuk ditelaah lebih lanjut;
 - d. Menginformasikan hasil tindak lanjut kepada pelapor dan mengarsipkannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 65 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN
 MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE
 "WADUL KPU KUDUS" DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS

TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 BERBASIS WEB MOBILE "WADUL KPU KUDUS"
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Ketua Pengarah
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Penanggung Jawab
7.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Ayhu Ngabekti